

**HARMONISASI PERAN NOTARIS DALAM
PERJANJIAN KERJA SAMA INVESTASI
(DOMESTIK / ASING) DANANTARA**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan**



oleh

IVAN WIDJAJA

22402022040

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2026**

Harmonisasi Peran Notaris Dalam Perjanjian Kerja Sama Investasi (Domestik / Asing) Danantara

Ivan Widjaja

ABSTRAK

Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 menempatkan negara sebagai pelaku investasi yang melakukan berbagai hubungan hukum privat melalui kerja sama investasi dengan pihak domestik maupun asing. Pelaksanaan kerja sama tersebut menimbulkan kebutuhan akan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan tata kelola investasi yang akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan peran notaris dalam perjanjian kerja sama investasi (domestik/asing), menganalisis akibat hukum kerja sama investasi Danantara yang tidak melibatkan notaris, serta merumuskan harmonisasi peran notaris dalam perjanjian kerja sama investasi Danantara yang membutuhkan keterlibatan notaris.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara preskriptif melalui teknik studi kepustakaan. Analisis dilakukan menggunakan Teori Positivisme Hukum, Teori Kewenangan, dan Teori Perlindungan Hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan peran notaris dalam perjanjian kerja sama investasi Danantara tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Kerja sama investasi yang tidak melibatkan notaris tetap sah sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian, tetapi hanya berkedudukan sebagai akta di bawah tangan sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang terbatas dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Harmonisasi peran notaris diperlukan melalui kewajiban keterlibatan notaris dalam perjanjian investasi yang menimbulkan akibat hukum strategis. Keterlibatan tersebut berfungsi memperkuat kepastian hukum, perlindungan hukum, transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola investasi negara yang berorientasi pada kepentingan publik.

Kata Kunci: Notaris, Danantara, Perjanjian Kerja Sama Investasi, Harmonisasi Peran, Investasi Negara.

Harmonisasi Peran Notaris Dalam Perjanjian Kerja Sama Investasi (Domestik / Asing) Danantara

Ivan Widjaja

ABSTRACT

The establishment of the Daya Anagata Nusantara Investment Management Agency (Danantara) under Law Number 1 of 2025 positions the State as an investment actor engaging in various private legal relationships through investment cooperation agreements with domestic and foreign parties. The implementation of such cooperation creates a need for legal certainty, legal protection, and accountable investment governance. This study aims to analyze the regulation of the notary's role in domestic and foreign investment cooperation agreements, examine the legal consequences of Danantara's investment cooperation agreements executed without notarial involvement, and formulate the harmonization of the notary's role in investment cooperation agreements requiring notarial participation.

This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and analytical approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials were examined through prescriptive legal analysis supported by library research. The analysis was conducted using the theories of Legal Positivism, Authority, and Legal Protection.

The findings indicate that the regulation of the notary's role in Danantara's investment cooperation agreements is dispersed across various legal instruments, including the Indonesian Civil Code, the Notary Office Act, the Investment Law, the Limited Liability Company Law, and Law Number 1 of 2025. Investment cooperation agreements executed without notarial involvement remain legally valid provided that they satisfy the legal requirements of a contract. However, such agreements only constitute private deeds with limited evidentiary value and may create legal uncertainty. Harmonization of the notary's role is therefore required through mandatory notarial involvement in investment agreements that produce strategic legal consequences. Such involvement strengthens legal certainty, legal protection, transparency, accountability, and state investment governance oriented toward the public interest.

Keywords: Notary, Danantara, Investment Cooperation Agreement, Role Harmonization, State Investment.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan *Sovereign Wealth Fund* (SWF) sebagai instrumen pengelolaan kekayaan negara menunjukkan semakin pentingnya peran lembaga investasi negara dalam mendorong pembangunan ekonomi. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Indonesia membentuk Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang berfungsi sebagai wadah pengelolaan investasi dan optimalisasi aset negara untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang. SWF telah terbukti menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan alat stabilisasi fiskal di berbagai negara, termasuk Norwegia, Singapura, Ghana, Brasil, Turki, dan Uni Emirat Arab, di mana pengelolaan dana negara dilakukan secara profesional dan berorientasi jangka panjang¹. Di Indonesia, transformasi serupa tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Untuk selanjutnya disebut UU 1/25) yang menetapkan dasar hukum BPI Danantara, menandai komitmen negara untuk mendukung investasi jangka panjang pada sektor-sektor produktif secara lebih transparan dan akuntabel sehingga dapat diwariskan ke generasi berikutnya. Meskipun kepentingan ekonomi telah terpetakan, dimensi hukum juga perlu dipetakan, khususnya yang berkaitan dengan

¹ William L. Megginson and Xuechen Gao, "The State of Research on Sovereign Wealth Funds," *Global Finance Journal* 44, no. March 2019 (2020): 100466, <https://doi.org/10.1016/j.gfj.2019.03.003>. Diakses tanggal 23 Agustus 2025. "The new global economic and political environment brings new challenges to sovereign wealth funds (SWFs) and forces them to adopt new strategies to adapt to the environmental changes."

profesi-profesi legal seperti notaris, masih belum memperoleh peran yang memadai pada BPI Danantara². Padahal, dalam konteks SWF di negara-negara Afrika, sejumlah negara Afrika, termasuk Aljazair, Angola, Ghana, Libya, dan Nigeria, membentuk Sovereign Wealth Fund (SWF) sebagai instrumen untuk menjaga keberlanjutan fiskal, menutup kesenjangan infrastruktur, serta mengelola pola belanja negara yang bersifat pro-siklikal akibat ketergantungan pada pendapatan minyak bumi.³ keberadaan sistem hukum yang mendukung tata kelola investasi sangat menentukan keberhasilan mekanisme akuntabilitas, transparansi, dan mitigasi risiko⁴ Sehingga hal terpenting yaitu melakukan peninjauan bagaimana kedudukan profesi-profesi legal seperti notaris dalam struktur kelembagaan investasi seperti BPI Danantara dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap legitimasi hukum dan perlindungan hukum bagi semua pihak⁵.

Notaris sebagai pejabat umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJNP)

² Teofilus Titus Helmi et al., "Peran Advokat Mengawal Reformasi Perekonomian Dalam Danantara," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 5 (2025): 3826–39, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5.4905>. Diakses tanggal 23 Agustus 2025

³ Ishmael Ackah, "No African Country Is Norway! A Perspective on Sovereign Wealth Funds and the Energy Transition," *Energy Research and Social Science* 75, no. March (2021): 102048, <https://doi.org/10.1016/j.erss.2021.102048>. Diakses tanggal 23 Agustus 2025. "many African countries such as Algeria, Angola, Ghana, Libya, and Nigeria have created Sovereign Wealth Funds (SWFs) in order to ensure financial sustainability, overcome infrastructure deficits and deal with pro-cyclical expenditure associated with petroleum revenues"

⁴ Emerson M. Sanchez and Jayson S. Lamchek, "Creating a Sovereign Wealth Fund in a Corruption-Riddled Country: Energizing Transparency and Sound Governance with Direct Benefit-Sharing," *Resources Policy* 81, no. December 2021 (2023): 103244, <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2022.103244>. Diakses tanggal 23 Agustus 2025. "An SWF will fail if there is a lack of a functioning accountability system and constraints and checks on politicians"

⁵ M Iqbal Asnawi et al., "Danantara Dalam Perspektif Hukum Korporasi: Potensi Problem Tata Kelola Dan Celah Pengawasan," *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum E-ISSN* 5, no. July (2024), <https://doi.org/10.56128/jkih.v4i3.402>. Diakses tanggal 23 Agustus 2025

memiliki wewenang membuat akta otentik dimana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPer) pasal 1870 menyatakan bahwa akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna. Keterlibatan notaris dalam perjanjian kerja sama investasi yang melibatkan Danantara menjadi penting karena akan memperkuat legalitas dari setiap perjanjian kerja sama investasi yang akan dilakukan oleh Danantara. Dalam praktik internasional, keberadaan profesi hukum seperti notaris menjadi instrumen legal yang mendukung prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana investasi publik⁶. Selain itu, pentingnya posisi notaris juga ditentukan oleh kemampuannya menjembatani antara prinsip transparansi fiskal dan kebutuhan legal dalam transaksi investasi, terutama dalam struktur *Public-Private Partnership* (PPP) yang kompleks⁷. Menurut beberapa studi, struktur hukum SWF yang kuat dapat mengurangi risiko kepentingan pemerintah mengambil properti pribadi untuk kepentingan umum dan meningkatkan kepercayaan investor, di mana pada sistem hukum Indonesia notaris menjadi elemen penting dalam mendokumentasikan kesepakatan yang mengikat secara hukum⁸. Namun, hingga saat ini belum terdapat panduan yuridis spesifik di Indonesia yang mendefinisikan secara eksplisit batasan

⁶ Ekokoi Solomon, "Legal and Constitutional Evaluation of the Nigerian Sovereign Wealth Fund," *Afe Babalola University: Journal of Sustainable Development Law and Policy* 5 (2015): 1. Diakses tanggal 23 Agustus 2025. "... the power to legislate for the good governance of the country as exhibited in the establishment of a national SWF"

⁷ Abdullah Al-Hassan et al., "Sovereign Wealth Funds: Aspects of Governance Structures and Investment Management," *IMF Working Papers* 13, no. 231 (2013): 1, <https://doi.org/10.5089/9781475518610.001>. Diakses tanggal 23 Agustus 2025. "SWFs' disclosure policies, including transparency, accountability and reporting, as well as implementation of the Santiago Principles (Appendix I)"

⁸ Edwin M. Truman, "Accountability and Transparency: The Sovereign Wealth Fund," *Peterson Institute*, no. Rose 2008 (2013). Hal 103 Diakses tanggal 23 Agustus 2025. "This fact reinforces the positive role that transparency about relative performance on the SWF scoreboard can play."

dan ruang lingkup kerja notaris dalam perjanjian kerja sama Investasi yang dibuat oleh Danantara seperti termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar modal (untuk selanjutnya disebut UUPM) dimana kedudukan serta peran notaris secara eksplisit ada⁹. Oleh karena itu, riset ini mengambil posisi bahwa pemetaan ulang peran notaris dalam perjanjian kerja sama investasi Danantara adalah prasyarat utama untuk menyelaraskan sistem hukum nasional dengan praktik internasional khususnya dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sebagaimana tercermin dalam prinsip Santiago yang menjadi pedoman SWF seluruh dunia¹⁰.

Problematika hukum yang melingkupi kedudukan notaris dalam perjanjian kerja sama investasi oleh Danantara merupakan isu yang kompleks. Hal ini mencakup tidak hanya aspek legal-formal, tetapi juga menyentuh ranah kebijakan kelembagaan serta norma internasional yang berkembang. Salah satu permasalahan utama terletak pada absennya norma hukum positif yang secara eksplisit menetapkan batas peran notaris dalam mekanisme investasi negara ke dalam ranah publik. Menurut Suwinto Johan, penguatan kelembagaan SWF di negara-negara maju diiringi oleh pengaturan hukum yang rinci mengenai peran profesi-profesi

⁹ Rizky Dindah Saputri and Jawade Hafidz, "The Role of Notaries as a Supporting Profession for Capital Markets in Companies That Will Conduct an Initial Public Offering (IPO) on the Indonesia Stock Exchange," *Jurnal Konstatering* 4, no. 2 (2025): 576–87. Diakses tanggal 23 Agustus 2025

¹⁰ Udaibir S Das, Adnan Mazarei, and Alison Stuart, "Sovereign Wealth Funds and the Santiago Principles," *Economics of Sovereign Wealth Funds: Issues for Policymakers*. Das, Udaibir S. Mazarei, Adnan. van Der Hoorn, Han, Eds., Washington, D.C.: International Monetary Fund., 2014, 59–74, <http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&CSC=Y&NEWS=N&PAGE=fulltext&D=econ&AN=1258962>. Diakses tanggal 23 Agustus 2025

hukum, termasuk salah satunya notaris¹¹. Namun, dalam Danantara, keterlibatan notaris masih berada dalam area abu-abu. Hatem H. Ghouma and Zeineb Ouni menggarisbawahi pentingnya penyalarsan praktik profesi hukum dengan prinsip tata kelola SWF untuk mencegah potensi konflik kelembagaan tentu dalam hukum positif Indonesia, profesi hukum salah satunya adalah notaris¹². Rietveld juga menyatakan bahwa kesenjangan hukum ini berpotensi menghambat efisiensi investasi jika tidak segera ditangani¹³. Tomasz Kamiński menekankan bahwa sistem tata kelola SWF harus menempatkan profesi legal yang independen sebagai bagian dari struktur perjanjian¹⁴. Dalam hukum positif Indonesia seharusnya keterlibatan notaris bukan hanya prosedural secara implisit tetapi juga harus tertulis secara eksplisit.

Solusi umum yang banyak diusulkan dalam studi literatur adalah perlunya penataan ulang kerangka hukum untuk menjamin akuntabilitas dalam praktik investasi negara. Dalam konteks ini, penguatan posisi notaris yang berwenang menyusun akta otentik dalam perjanjian kerja sama investasi dipandang sebagai langkah strategis. Temuan Megginson dan Gao menunjukkan bahwa negara-negara dengan SWF yang efektif secara hukum seperti Norwegia dan Uni Emirat Arab

¹¹ Suwinto Johan, "Corporate Governance Principles in Sovereign Wealth Fund: The Case of Indonesia Sovereign Wealth Fund," *The Winners* 23, no. 1 (2022): 65–71, <https://doi.org/10.21512/tw.v23i1.7293>. Diakses tanggal 23 Agustus 2025

¹² Hatem H. Ghouma and Zeineb Ouni, "The Sovereign Wealth Funds Risk Premium: Evidence from the Cost of Debt Financing," *Journal of Corporate Finance* 76, no. July (2022): 102255, <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2022.102255>. Diakses tanggal 23 Agustus 2025

¹³ Nader AlKathiri et al., "Optimal Policies for Managing Oil Revenue Stabilization Funds: An Illustration Using Saudi Arabia," *Resources Policy* 67, no. March (2020): 101686, <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2020.101686>. Diakses tanggal 23 Agustus 2025

¹⁴ Tomasz Kamiński, "Sovereign Wealth Fund Investments in Europe as an Instrument of Chinese Energy Policy," *Energy Policy* 101 (2017): 733–39, <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2016.09.033>. Diakses tanggal 23 Agustus 2025

menempatkan profesi legal dalam setiap proses pembuatan kontrak¹⁵. Ishmael Ackah mengemukakan bahwa penjaminan hukum dalam proyek infrastruktur energi yang dibiayai SWF sangat bergantung pada peran profesi legal¹⁶. Selain itu Kamiński menambahkan bahwa sistem hukum yang inklusif terhadap peran profesi legal publik yang independen mampu meningkatkan kualitas investasi¹⁷. Douglas Cumming dkk menekankan bahwa stabilitas hukum dalam ruang lingkup kerja sama investasi SWF dalam negara yang dinamis harus dijamin¹⁸. Truman menambahkan peran penting profesi hukum publik independen sebagai elemen tata kelola investasi berbasis risiko¹⁹.

Pendekatan spesifik yang ditawarkan oleh berbagai literatur adalah reformasi regulasi nasional untuk memperjelas posisi hukum profesi legal publik independen dalam skema investasi publik. Dalam konteks Danantara, hal ini relevan mengingat struktur lembaga ini bersifat hybrid: menggabungkan sifat korporasi swasta dengan otoritas negara. Solomin menjelaskan bahwa SWF modern cenderung mengadopsi struktur korporasi dan otoritas negara di dalamnya yang mensyaratkan keterlibatan profesi hukum profesional independen untuk menjamin integritas transaksi²⁰. Firma Hot Tua Natalia Panjaitan mempertegas bahwa notaris dapat berfungsi sebagai

¹⁵ Megginson and Gao, "The State of Research on Sovereign Wealth Funds." Op cit.

¹⁶ Ackah, "No African Country Is Norway! A Perspective on Sovereign Wealth Funds and the Energy Transition." Diakses tanggal 23 Agustus 2025

¹⁷ Kamiński, "Sovereign Wealth Fund Investments in Europe as an Instrument of Chinese Energy Policy." Op cit.

¹⁸ Douglas Cumming et al., "New Investor Categories, Agility and HRM: The Case of Sovereign Wealth Funds," *Human Resource Management Review* 30, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2019.100694>. Diakses tanggal 23 Agustus 2025

¹⁹ Truman, "Accountability and Transparency : The Sovereign Wealth Fund." Op. cit.

²⁰ Solomon, "Legal and Constitutional Evaluation of the Nigerian Sovereign Wealth Fund."

mitra hukum strategis untuk menghindari sengketa kontrak²¹. Michael Hansyah mencatat bahwa Akta Notaris dapat memperkuat pembuktian sebuah transaksi termasuk transaksi digital sehingga memberikan perlindungan hukum²². Saputri dan Hafidz menyebutkan bahwa aspek kepastian hukum dalam investasi pada pasar saham sangat terkait dengan kualitas dokumen legal yang disahkan oleh notaris²³. Adrian bahkan menyarankan agar notaris dilibatkan dalam tahap awal negosiasi kontrak sebagai langkah hukum preventif²⁴.

Literatur yang berkaitan dengan kedudukan notaris dalam perjanjian kerja sama Danantara di Indonesia belum ada. Mayoritas studi berfokus pada aspek makro ekonomi²⁵ atau tata kelola fiskal²⁶. Penelitian Ackah juga menyinggung pentingnya struktur legal dalam kontrak SWF²⁷, namun tidak secara spesifik membahas peran notaris. Amar dan Lecort adalah salah satu yang mengidentifikasi pentingnya keterlibatan profesi legal non-pemerintah, namun pembahasan masih

²¹ Firma Hot Tua Natalia Panjaitan, "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Perjanjian Kerja Sama Dengan Bank Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris," *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.6. 6, no. 4 (2025): 1–18. Diakses tanggal 23 Agustus 2025

²² Michael Hansyah, "Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Dalam Transaksi Aset Kripto Menurut Hukum Perdata Dan Peraturan Ojk," *Causa : Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 12, no. 5 (2025). Diakses tanggal 23 Agustus 2025

²³ Saputri and Hafidz, "The Role of Notaries as a Supporting Profession for Capital Markets in Companies That Will Conduct an Initial Public Offering (IPO) on the Indonesia Stock Exchange." Op. Cit.

²⁴ Mohammad Adrian, "Peran Notaris Dari Perspektif Hukum Dalam Proses Pembuatan Akta Akuisisi Perusahaan Terbuka," *Media Bina Ilmiah* 19, no. 1978 (2025): 6501–16. Diakses tanggal 23 Agustus 2025

²⁵ Ghouma and Ouni, "The Sovereign Wealth Funds Risk Premium: Evidence from the Cost of Debt Financing." Op. Cit.

²⁶ Jerry Marmen Simanjuntak and Kevin Naufal Widyadhana, "Danantara, the SOE Superholding, and the Pillar of Indonesia's Economic Future?," *International Journal of Economics Development Research* 6, no. 4 (2025): 2025–1163, www.bumn.go.id. Diakses tanggal 23 Agustus 2025

²⁷ Ackah, "No African Country Is Norway! A Perspective on Sovereign Wealth Funds and the Energy Transition." Op Cit.

bersifat konseptual dan belum operasional²⁸. Megginson dan Gao juga memberikan kerangka teoretik yang relevan, namun belum dikaji lebih mendalam dalam hukum positif Indonesia²⁹. Studi oleh Helmi dkk sudah membahas peran actor legal yaitu advokat dalam Danantara tapi belum menyebutkan peran notaris³⁰. Terdapat celah signifikan yang perlu diisi oleh studi ini untuk menjawab pertanyaan mendalam tentang kedudukan notaris dalam perjanjian kerja sama investasi pada Danantara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji secara kritis serta konstruktif kedudukan notaris dalam kerangka hukum investasi publik pada Danantara. Kebaruan studi ini terletak pada pendekatan yuridis-normatif yang tidak hanya menggali kerangka hukum positif di Indonesia, tetapi juga membandingkannya dengan praktik di negara lain yang telah berhasil menerapkan sistem investasi negara pada SWF. Megginson dan Gao menegaskan bahwa studi semacam ini akan menaikkan daya saing SWF khususnya Danantara di mata investor global³¹. Selain itu, Amar dan Lecort menggarisbawahi bahwa kekuatan institusional SWF tidak dapat dilepaskan dari peran profesi hukum eksternal yang independen seperti notaris³². Hutagalung, Badriyah, dan Irawati menambahkan bahwa peran notaris sangat penting dalam hukum investasi public di

²⁸ J. Amar and C. Lecourt, "Sovereign Wealth Fund Governance: A Trade-off between Internal and External Legitimacy," *International Business Review* 32, no. 6 (2023): 102193, <https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2023.102193>. Diakses tanggal 23 Agustus 2025

²⁹ Muhammad Trianda Kusuma, Tariq Hidayat Pangestu, and Ricky Raytona, "Establishment of a Sovereign Wealth Fund Through Investment Management Institution in Realising Optimisation of Foreign Investment," *Indonesia Private Law Review* 2, no. 2 (2021): 125–36, <https://doi.org/10.25041/iplr.v2i2.2376>. Diakses tanggal 23 Agustus 2025

³⁰ Helmi et al., "Peran Advokat Mengawal Reformasi Perekonomian Dalam Danantara." Op Cit.

³¹ Megginson and Gao, "The State of Research on Sovereign Wealth Funds." Op Cit.

³² Amar and Lecourt, "Sovereign Wealth Fund Governance: A Trade-off between Internal and External Legitimacy." Op Cit.

Indonesia³³. Sehingga ruang lingkup kajian ini meliputi analisis terhadap struktur hukum investasi, pembentukan Danantara, peran notaris dalam hukum Investasi Indonesia, dan kajian perbandingan dari negara-negara dengan SWF yang telah stabil.

Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan praktis dalam pengembangan hukum investasi publik di Indonesia. Studi ini akan memperjelas kedudukan strategis notaris sebagai elemen penting dalam perjanjian kerja sama investasi negara dan merekomendasikan perubahan peraturan perundang-undangan untuk memperkuat fungsi notaris dalam mendukung prinsip keterbukaan, pertanggungjawaban, dan keadilan dalam praktik kerja sama investasi Danantara.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan peran notaris dalam perjanjian kerja sama investasi (domestik/asing)?
2. Bagaimana akibat hukum kerja sama investasi dengan swasta yang tidak melibatkan notaris?
3. Bagaimana harmonisasi peran notaris dalam perjanjian kerja sama investasi (domestik/asing) Danantara yang membutuhkan keterlibatan notaris?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaturan peran notaris dalam perjanjian kerja sama investasi (domestik/asing).

³³ Tya Pancawati Hutagalung, Siti Malikhatun Badriyah, and Irawati Irawati, "Kedudukan Perjanjian Kerjasama Notaris Dengan Bank (Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris)," *Notarius* 14, no. 1 (2021): 356–67, <https://doi.org/10.14710/nts.v14i1.39002>. Diakses tanggal 23 Agustus 2025

2. Menganalisis akibat hukum kerja sama investasi (domestik/asing) Danantara yang tidak melibatkan notaris.
3. Menganalisis harmonisasi peran notaris perjanjian kerja sama investasi (domestik/asing) Danantara yang membutuhkan keterlibatan notaris.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat penting baik secara teoritis maupun praktis yang berkontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya hukum investasi dan kenotariatan.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum investasi dan hukum kenotariatan. Dengan fokus pada harmonisasi peran notaris dalam perjanjian kerjasama investasi (domestik/asing) di Danantara, studi ini memperluas kajian mengenai peran profesi hukum dalam kerangka kelembagaan investasi negara. Penelitian ini juga mengisi kekosongan literatur mengenai aspek yuridis notaris dalam struktur perjanjian kerja sama investasi strategis, yang selama ini lebih banyak dibahas dari perspektif ekonomi makro atau tata kelola korporasi. Temuan riset ini dimaksudkan untuk memberikan titik tolak bagi penelitian lanjutan yang ingin mengkaji peran notaris dalam dinamika investasi (domestik/asing) yang dilakukan negara.

2. Manfaat Praktis

3. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi para notaris, investor, pembuat kebijakan, dan institusi seperti Danantara. Bagi para notaris, temuan ini memperdalam pemahaman perihal ruang lingkup kewajiban

dan kewenangan mereka berkaitan dengan transaksi membabitkan entitas strategis negara, sehingga mereka dapat menjalankan peran secara lebih profesional dan sesuai prinsip *good governance*. Bagi investor, temuan dalam penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman terhadap kepastian hukum dalam perjanjian kerja sama investasi (domestic/ asing), serta perlindungan hukum yang melekat melalui akta autentik. Sedangkan bagi pemerintah dan otoritas penyusun regulasi, penelitian ini memberikan rekomendasi yuridis dalam merancang aturan perundang-undangan agar peran notaris disebutkan secara eksplisit dalam setiap perundang-undangan yang menyebutkan perjanjian yang bersifat publik.

E. Kerangka Teoritik dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Positivisme Hukum

Teori ini merupakan pendekatan dominan dalam hukum modern yang menyatakan bahwa hukum merupakan himpunan aturan yang bersumber dari otoritas negara dan bersifat mengikat tanpa mempertimbangkan dimensi etika, moral, atau spiritual. Teori ini berpandangan bahwa hukum tidak dilihat sebagai turunan dari nilai-nilai universal atau prinsip keadilan yang bersifat absolut, melainkan sebagai produk dari keputusan formal yang dibuat oleh lembaga legislatif yang sah. Hans Kelsen, sebagai tokoh utama dalam teori ini, mengemukakan bahwa hukum merupakan seperangkat norma yang mengatur perilaku manusia secara mengikat. Dalam kerangka "Reine Rechtslehre" atau teori hukum murninya, Kelsen menekankan pemisahan antara hukum dan elemen non-

hukum seperti politik dan moralitas, dan menempatkan hukum sebagai sistem normatif yang logis serta tertutup³⁴. H.L.A. Hart mengembangkan teori ini dengan menyoroti lima karakteristik penting dari positivisme hukum: (1) bahwa hukum adalah ciptaan manusia; (2) hukum tidak harus berkaitan dengan moral; (3) analisis hukum harus dilakukan secara terpisah dari pendekatan historis dan sosiologis; (4) sistem hukum dilihat sebagai logika formal yang tertutup; dan (5) bahwa penilaian moral tidak dapat diuji secara objektif³⁵. Pandangan Soetandyo Wignjosoebroto memberikan kritik terhadap positivisme dengan menyatakan bahwa para penganutnya berusaha menjelaskan keteraturan sosial melalui formulasi hukum yang dituangkan dalam bentuk undang-undang sebagai kausalitas normatif³⁶. Namun, ia menekankan bahwa berbeda dengan ilmu alam, kausalitas dalam masyarakat bersifat tidak pasti karena dipengaruhi oleh faktor struktural dan kontekstual³⁷.

Pengaruh positivisme dalam sistem hukum Indonesia terlihat jelas sejak era kolonial Hindia Belanda, di mana hukum dilihat sebagai instrumen otoritatif negara. Perspektif ini tetap dominan dalam proses kodifikasi dan pelaksanaan hukum hingga saat ini, dengan kecenderungan mengesampingkan bentuk hukum non-formal seperti hukum adat, kecuali jika sudah mendapat legitimasi dari sistem hukum negara.

³⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan Hukum (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal*, 5th ed. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009). Hal 61.

³⁵ Dewa Gede Atmadja and Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum* (Malang: Setara Press, 2018).

³⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, "Positivisme Dan Doktrin Positivisme Dalam Ilmu Hukum Dan Kritik-Kritik Terhadap Doktrin Ini" *Materi Kuliah Teori Hukum Program Doktor Ilmu Hukum* (Yogyakarta: UII, 2007).

³⁷ Wignjosoebroto.

Dalam penelitian ini positivisme hukum berfungsi sebagai fondasi utama dimana notaris menjalankan tugas berdasarkan peraturan legal formal yaitu diatur secara gamblang dalam aturan hukum. Akta yang dibuat memiliki kekuatan hukum karena dilandasi oleh norma hukum yang positif, menjadikan notaris sebagai penjaga legalitas formal dalam batas-batas hukum yang telah ditentukan negara.

b. Teori Kewenangan

Menunjukkan hak atau kemampuan untuk melaksanakan sesuatu, merupakan asal kata kewenangan. Ateng Syafrudin menegaskan bahwa kompetensi (*bevoegheid*) dan wewenang (*gezag*) sangat berbeda. Kompetensi didefinisikan dari wewenang tersebut, sedangkan wewenang adalah kekuasaan resmi yang diberikan oleh undang-undang³⁸. Kemudian, H.D. Van Wijk dan Willem Konijnenbelt menyempurnakan pengertian wewenang, dengan menekankan bahwa wewenang adalah tindakan hukum yang diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan³⁹.

Ada tiga cara untuk mendapatkan wewenang: mandat, atribusi, dan delegasi. Atribusi dikenali lewat pengalihan wewenang legislatif asli kepada badan pemerintahan dikenal sebagai atribusi. Mandat adalah pelaksanaan wewenang oleh badan lain atas nama pemberi mandat, sedangkan delegasi adalah pengalihan wewenang dari satu badan ke badan lain. Delegasi hanya mengalihkan wewenang yang ada, sedangkan atribusi membentuk wewenang baru. Persamaannya, organ penerima bertanggung jawab atas pelaksanaan

³⁸ Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih Dan Bertanggungjawab," *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, 2000, 22. Diakses tanggal 23 Agustus 2025

³⁹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2018). Hal 77.

wewenang; perbedaannya, atribusi menciptakan wewenang baru, sedangkan delegasi hanya menyerahkan wewenang yang sudah ada⁴⁰.

Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa kewenangan publik harus berlandaskan legitimasi hukum formal agar sah secara konstitusional⁴¹. Maria Farida Indrati menekankan pentingnya harmonisasi antara norma hukum dan praktik kelembagaan⁴². Sementara S.F. Marbun menyoroti bahwa kewenangan administratif bersifat hierarkis dan akuntabel.⁴³

Dalam penelitian ini, teori kewenangan membedah legitimasi tindakan notaris dalam merumuskan, mencatat, dan mengesahkan perjanjian investasi Danantara. Undang-Undang memberi kewenangan kepada notaris yang berkaitan dengan perdata yang harus ditafsirkan pada undang-undang pembentuk danantara agar kegiatan kenotariatan dapat diakui secara formal dalam perjanjian kerja sama investasi danantara.

c. Teori Perlindungan Hukum

Teori ini berpendapat bahwa upaya untuk menjamin terlindunginya hak-hak subjek hukum dari tindakan sewenang-wenang, dalam hal ini oleh pemerintah, serta memberikan rasa aman lahir dan batin. Philipus M. Hadjon merumuskan perlindungan hukum ditujukan kepada rakyat⁴⁴. Satjipto Rahardjo menambahkan

⁴⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987). Hal 203.

⁴¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I* (Jakarta: Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006). Hal 30.

⁴² Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Penerbit PT. Kanisius, 2020). Hal 57-58.

⁴³ Rocky Marbun, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum* (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011). Hal 86.

⁴⁴ Dewa Gede Atmadja and Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum* (Malang: Setara Press, 2018), Hal 165.

pengertian yaitu perlindungan hukum usaha untuk menegakkan hak asasi manusia seseorang sekaligus memungkinkannya bertindak demi kepentingan terbaiknya sendiri⁴⁵. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani mengartikan teori ini sebagai konsep dasar yang mengkaji dan mengevaluasi bentuk, wujud, atau tujuan perlindungan khususnya ditujukan pada subjek hukum yang dilindungi beserta dengan objek perlindungan, dimana secara hukum diberikan kepada subjek hukum itu sendiri⁴⁶. Sedangkan Philipus M. Hadjon, berpendapat bahwa martabat, kehormatan, dan pengakuan hak asasi manusia adalah hal yang perlu dilindungi dari campur tangan sewenang-wenang dimana berkaitan erat dengan perlindungan hukum⁴⁷.

Meskipun ideologi dan filsafat negara Pancasila menjadi dasar prinsip perlindungan hukum Indonesia, namun kerangka konseptualnya juga dipengaruhi oleh konsep *Rechtsstaat* dan *Rule of Law* dari tradisi Barat. Prinsip utamanya adalah pengakuan serta perlindungan hak asasi manusia sebagai batas kekuasaan negara.

Dalam penelitian ini, teori perlindungan hukum sangat diperlukan untuk menganalisis kedudukan notaris dalam perjanjian kerja sama investasi Danantara. Selain menjamin kepastian hukum, kehadiran notaris melalui akta otentik juga melindungi hak dan kewajiban para pihak dalam rangka investasi publik yang strategis, menghindari potensi sengketa, dan memberikan perlindungan hukum.

⁴⁵ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), Hal 54.

⁴⁶ Salim HS and Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), Hal 263.

⁴⁷ Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), Hal 205.

2. Kerangka Konseptual

a. Harmonisasi Peran

Konsep harmonisasi mulai dikenal dalam kajian hukum Jerman pada tahun 1992 sebagai respons terhadap kebutuhan untuk mengatasi ketidakselarasan yang timbul akibat perbedaan kebijakan pemerintah dan interaksi antarregulasi. Konsep ini dikembangkan untuk menjelaskan bagaimana keberagaman kebijakan dapat memunculkan disharmoni dalam sistem hukum yang berdampak pada efektivitas penerapan norma. Dalam perkembangannya, harmonisasi hukum dipahami sebagai proses penyelarasan ketentuan hukum, baik yang telah berlaku maupun yang masih berada pada tahap perumusan, agar tercipta kesesuaian dengan asas, prinsip, dan kaidah hukum yang berlaku. Melalui proses tersebut, setiap peraturan diupayakan berada dalam satu kerangka hukum yang konsisten sehingga mampu mewujudkan kepastian, keteraturan, dan keselarasan dalam sistem hukum.⁴⁸ Harmonisasi peran dapat dimaknai sebagai suatu mekanisme penyelarasan kedudukan, tugas, maupun kewenangan yang diberikan oleh tata aturan perundangan kepada setiap profesi hukum agar pelaksanaan tugas berjalan secara terkoordinasi, tidak saling bertentangan, dan mampu mendukung tercapainya tujuan hukum yang telah ditetapkan.

Ketidakharmonisan hukum menggambarkan adanya ketidakselarasan antara norma hukum yang satu dengan norma hukum lainnya sehingga mengganggu konsistensi sistem hukum. L.M. Gandhi berpendapat bahwa kondisi tersebut dapat

⁴⁸ Risky Dian Novita Rahayu Rochim, Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Kebebasan Hakim, Jurnal Ilmiah, Malang: Universitas Brawijaya, 2014, diakses 28 April 2025

timbul pada tingkat legislasi maupun norma umum sebagai akibat perbedaan tujuan regulasi, nilai yang dianut, kerangka hukum yang digunakan, serta pengaturan kelembagaan yang menjadi dasar pelaksanaan kewenangan. Akibatnya, penerapan hukum berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, ketidakpastian hukum, dan konflik dalam praktik penyelenggaraan hukum.⁴⁹

Harmonisasi peran dalam penelitian ini dipahami sebagai suatu kerangka konseptual yang menempatkan peran notaris sebagai bagian integral dari sistem kelembagaan investasi publik. Konsep ini berangkat dari pemahaman bahwa hukum tidak hanya bekerja melalui norma tertulis, tetapi juga melalui profesi-profesi yang menjalankan norma tersebut dalam praktik. Notaris, sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta autentik, diposisikan sebagai profesi hukum independen yang berfungsi menjembatani kepentingan negara dan swasta dalam perjanjian kerja sama investasi. Oleh karena itu, harmonisasi peran dimaknai sebagai penyelarasan fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab notaris agar selaras dengan karakter Danantara sebagai lembaga investasi publik yang dibentuk oleh undang-undang.

Kerangka konseptual harmonisasi peran juga menekankan hubungan fungsional antara hukum publik dan hukum privat. Danantara berada pada posisi hibrida, yaitu sebagai entitas negara yang menjalankan aktivitas perdata melalui perjanjian investasi. Dalam konteks ini, peran notaris tidak dapat dipahami secara sempit sebagai pelaksana administrasi perdata, melainkan sebagai instrumen hukum yang memastikan bahwa setiap hubungan hukum perdata yang dilakukan

⁴⁹ Ibid.

oleh Danantara tetap berada dalam koridor kepentingan publik, asas penanaman modal, dan prinsip tata kelola yang baik. Harmonisasi peran berfungsi menyatukan dimensi normatif dan praktis agar tidak terjadi konflik kewenangan maupun kekosongan perlindungan hukum.

Peran merupakan seperangkat perilaku, fungsi, serta tanggung jawab yang secara sosial diharapkan melekat pada individu berdasarkan kedudukan yang dimilikinya dalam masyarakat. Kedudukan tersebut mencerminkan posisi seseorang dalam struktur sosial yang dapat berada pada tingkatan tertentu, baik tinggi, menengah, maupun rendah. Setiap kedudukan melahirkan harapan normatif mengenai pola tindakan, tugas, serta tanggung jawab mesti dipenuhi oleh pengemban kedudukan tersebut. Kedudukan adalah sarana yang berisi tugas, hak, beserta kewajiban tertentu. Berdasarkan kedudukan yang dimilikinya, seseorang berpotensi diklasifikasikan sebagai pengemban pertugasan (*role occupant*) yang menjalankan fungsi tertentu dalam suatu sistem sosial. Peran tersebut mengandung hak dan kewajiban yang saling berkaitan. Hak mencerminkan kewenangan yang diberikan untuk bertindak atau menahan diri dari suatu tindakan, sedangkan kewajiban menunjukkan tanggung jawab yang harus dipenuhi sesuai dengan tuntutan kewenangan dalam kedudukan yang disandangnya.⁵⁰

Dengan demikian, peran dapat dimaknai sebagai seperangkat nilai, norma, hak, dan kewajiban yang dijalankan berdasarkan kedudukan tertentu yang memperoleh pengakuan dalam masyarakat. Nilai dan norma tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan tugas, fungsi, serta tanggung jawab yang menjadi konsekuensi

⁵⁰ Kamus Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta. 2002. hlm. 348.

dari kedudukan yang dimiliki, sehingga keberadaan peran berfungsi sebagai sarana untuk menjaga keteraturan dan keberlangsungan sistem sosial.

Secara operasional, kerangka konseptual harmonisasi peran menghubungkan kejelasan peran notaris dengan tujuan akhir berupa kepastian hukum, perlindungan hukum, dan penguatan tata kelola investasi publik. Dengan peran yang terdefinisi dan selaras, notaris berfungsi sebagai penjaga legalitas (legal gatekeeper) yang memberikan legitimasi hukum terhadap perjanjian kerja sama investasi Danantara. Kerangka ini menempatkan harmonisasi peran sebagai variabel konseptual utama yang menjelaskan bagaimana penyelarasan peran profesi hukum dapat berkontribusi pada stabilitas sistem investasi negara serta peningkatan kepercayaan investor domestik dan asing.

b. Notaris

Notaris sebagai pejabat publik memiliki kewenangan membuat akta otentik dimana menurut Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata akta yang ddisusun dalam format yang diwajibkan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat publik yang diberi kewenangan oleh undang-undang dianggap sebagai akta otentik. Kewenangan notaris untuk membuat akta sangat erat kaitannya dengan setiap tindakan, perjanjian, dan keputusan yang diwajibkan oleh undang-undang atau yang diminta oleh para pihak ditegaskan dalam Pasal 15 UUDN. Kedudukan ini membuat akta yang dibuat oleh dan di

hadapan notaris berfungsi sebagai alat bukti sempurna (*volledig bewijs*) dimana hanya dapat digugat melalui gugatan balik⁵¹.

Fungsi notaris tidak hanya administratif, melainkan substantif. Menurut Subekti, akta autentik memberi kepastian hukum tertinggi dalam hubungan perdata karena menjamin kehadiran para pihak, kejelasan isi, dan kepastian tanggal dokumen⁵². Dalam menjalankan tugasnya, notaris harus senantiasa bersikap hati-hati dan bijaksana, terutama dalam membuat akta otentik⁵³. Philipus M. Hadjon menambahkan bahwa tindakan hukum pejabat negara, termasuk notaris, harus berlandaskan atribusi atau delegasi kewenangan yang sah agar berkekuatan konstitusional⁵⁴. Sebagai pejabat umum yang memperoleh kewenangan dari negara sekaligus amanah dari masyarakat, notaris wajib melaksanakan tugasnya secara profesional dengan menjunjung etika hukum.⁵⁵ Notaris juga menjalankan fungsi *preventive law* dengan mengantisipasi munculnya sengketa lewat penyusunan dokumen yang gamblang, absah, dan sejalan dengan undang-undang.

Undang-Undang nomor 1 tahun 2025 tidak menyebut notaris secara eksplisit. Namun, praktik hukum perdata privat dalam bentuk perjanjian atau dikenal dengan kontrak tetap mensyaratkan keterlibatan notaris untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Pendirian holding berbentuk Perseroan Terbatas, transaksi

⁵¹ Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2017). Hal 102.

⁵² Subekti, *Pokok –Pokok Hukum Perdata*. (Jakarta: PT. Intermasa, 1998). Hal 55.

⁵³ Budi Parmono, Sunardi Sunardi, and Siti Kholifah, “Legal Responsibility Of A Notary For Forgery Of The Debtor’s Personal Identity In The Deed Of The Credit Agreement In The Bank,” *International Significance of Notary* 5, no. 1 (2024): 79–96.

⁵⁴ Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Hal 97.

⁵⁵ Parmono, Sunardi, and Kholifah, “Legal Responsibility Of A Notary For Forgery Of The Debtor’s Personal Identity In The Deed Of The Credit Agreement In The Bank.” Op.Cit.

inbreng saham BUMN, dan penyusunan perjanjian kerja sama investasi tetap memerlukan akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum. Akta tersebut bukan hanya memberi kekuatan hukum pada perjanjian, tetapi juga memastikan perlindungan hukum bagi swasta penerima investasi dimana Danantara sebagai investor. Dapat disimpulkan notaris memberi kepastian hukum bagi Danantara ketika berhubungan dengan perdata publik⁵⁶.

c. Perjanjian Kerja Sama (Domestik/Asing)

c.1 Hukum Perjanjian

Salah satu instrumen penting pada hukum privat dimana menata relasi hukum timbal balik antar para pihak adalah hukum perjanjian atau dikenal juga sebagai hukum kontrak. Perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan dimana satu individu atau lebih mengikatkan diri kepada satu individu atau lebih lainnya dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian yang bebas dan tanpa paksaan melahirkan suatu kontrak, yang menciptakan hubungan hukum dengan hak yang harus dipatuhi demikian juga sama dengan kewajiban oleh masing-masing pihak. Kata perjanjian dikutip dari kata Belanda "*overeenkomst*", dan *Burgerlijk Wetboek* (BW) merupakan kerangka hukum hukum Belanda. Menurut Lawrence M. Friedman, hukum perjanjian adalah seperangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur unsur-unsur pasar dan bentuk-bentuk perjanjian tertentu⁵⁷. Hukum perjanjian, menurut Michael D. Bayles, adalah

⁵⁶ Sumini and Amin Purnawan, "Peran Notaris Dalam Membuat Akta Perjanjian Notariil," *Jurnal Akta* 4, no. 4 (2017): 563–66. Diakses pada Tanggal 23 Agustus 2025

⁵⁷ Salim HS, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

penegakan perjanjian atau janji⁵⁸. Perjanjian sebagai sebuah peristiwa yang mana dua individu saling berjanji untuk melakukan sesuatu pendapat Subekti⁵⁹. Sehingga dapat disimpulkan peristiwa hukum yang terjadi dari sebuah komitmen untuk melakukan tidak melakukan suatu hal dikenal sebagai hukum perjanjian.

Akibat dari perjanjian adalah terikatnya para pihak sebagai subyek hukum untuk memenuhi segala hal yang telah disetujui dalam konteks perdata disebut dengan prestasi⁶⁰. Memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu merupakan prestasi, atau dengan kata lain prestasi mencakup produk, jasa, atau tindakan diam⁶¹. Sri Soedewi memberikan pendapat bahwa perjanjian memiliki tiga unsur yaitu⁶² :

1. Unsur Esensialia yang memberikan kepastian hukum tentang bagaimana suatu perjanjian seharusnya ditafsirkan. Komponen ini mencakup ruang lingkup perjanjian serta definisi ketentuan-ketentuannya..
2. Unsur Naturalia yang berlaku tanpa persetujuan para pihak sebelumnya. Hal ini menunjukkan bagaimana kebiasaan dapat digunakan sebagai sumber hukum kontrak.
3. Unsur Aksidentalialia yang merupakan komponen khusus yang disepakati para pihak, menjadikan asas kebebasan berkontrak menjadi nyata.

Pada penelitian ini hukum perjanjian menjadi penting untuk menelaah kedudukan notaris dalam perjanjian kerja sama investasi Danantara. Notaris

⁵⁸ HS.

⁵⁹ Subekti, *Pokok –Pokok Hukum Perdata*.

⁶⁰ Rio Christiawan and Retno Wulandari, *Hukum Kontrak Bisnis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023).

⁶¹ Christiawan and Wulandari.

⁶² Christiawan and Wulandari.

berperan memastikan bahwa perjanjian dibuat dalam akta otentik sehingga perjanjian investasi tersebut memperoleh legitimasi hukum, kepastian, serta perlindungan bagi para pihak yang terlibat. Hukum perjanjian menjadi fondasi normatif yang meneguhkan pentingnya peran notaris dalam menjaga integritas dan keberlakuan perjanjian investasi publik strategis.

d. Hukum Investasi

Hukum investasi atau yang lebih dikenal yaitu penanaman modal di Indonesia mempunyai bagian krusial pada struktur pengembangan perekonomian dalam negeri karena mengatur Karena mengatur semua jenis kegiatan penanaman modal, baik oleh investor dalam negeri maupun investor asing, sebagaimana yang diuraikan di Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (seterusnya disebut UUPM). Menurut pasal 1 ayat 7 UUPM, modal didefinisikan sebagai aset yang memiliki nilai ekonomis, seperti uang tunai atau aset lainnya, yang dapat berasal dari investor dalam negeri maupun investor asing. Ida Bagus Wyasa Putra, dkk menyatakan bahwa aturan mengenai penempatan modal mencakup kesempatan untuk menanamkan dana, keadaan untuk menanamkan dana, proteksi, dan yang terutama penyuluhan investasi untuk menghasilkan kekayaan bagi rakyat.⁶³ Hukum penanaman modal, menurut Salim HS dan Budi Sutrisno, adalah keseluruhan peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan antara pemilik modal dan penerima modal, sektor-sektor ekonomi yang tersedia untuk penanaman

⁶³ Christiawan and Wulandari.

modal, serta syarat dan tata cara penanaman modal di suatu negara⁶⁴. Menurut definisi ini, hukum penanaman modal mencakup lebih dari sekadar arus keuangan; juga mencakup kepastian pengaturan subjek dan objek penanaman modal yang menjadi landasan penanaman modal.

Asas-asas dasar Pasal 3 ayat (1) UUPM yaitu kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, persamaan perlakuan tanpa diskriminasi, kesatuan, pemerataan efisiensi, keberlanjutan, kesadaran lingkungan, kemandirian, dan keseimbangan dalam pembangunan nasional merupakan dasar pembentuk fondasi hukum penanaman modal. Nilai-nilai ini konsisten dengan Pasal 33 UUD 1945, yang menolak liberalisme persaingan bebas dan menekankan pentingnya kekerabatan dan kontrol negara atas sektor-sektor utama ekonomi demi kepentingan rakyat. Pada tingkat kebijakan, Pasal 4 ayat (1) UUPM menyoroti tujuan untuk mempromosikan lingkungan bisnis yang baik dan meningkatkan investasi sebagai fondasi daya saing ekonomi negara. Tujuan perancangan Undang-Undang Penanaman Modal adalah: (1) kepastian hukum; (2) keterbukaan; (3) nondiskriminasi terhadap investor; dan (4) perlakuan setara bagi investor domestik juga asing, menurut Mari Elka Pangestu, Menteri Perdagangan⁶⁵. Kita dapat menyimpulkan bahwa Danantara akan berperilaku sebagai investor dan tunduk pada aturan-aturan ini sebagai badan hukum yang dibentuk pemerintah di masa depan.

⁶⁴ Christiawan and Wulandari.

⁶⁵ Christiawan and Wulandari.

Politik hukum investasi Indonesia berkembang melalui konsep *politik pintu terbuka*, yang membuka peluang perdagangan bebas, mengundang modal asing, memanfaatkan bantuan teknis, hingga melakukan pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari sentralistik ke desentralistik. Thalib mencatat bahwa prinsip-prinsip seperti Fair and Equitable Treatment, Non-Discrimination, dan Compensation for Expropriation merupakan fondasi bagi perlindungan investasi asing⁶⁶. Dinamika ini menempatkan hukum investasi bukan hanya sebagai instrumen normatif, tetapi juga sebagai alat politik hukum yang mengarah pada strategi pembangunan.

Kaitan dengan topik penelitian ini terlihat jelas pada kedudukan notaris. Dalam setiap kegiatan investasi strategis, termasuk Danantara, asas kepastian hukum, keterbukaan, kesetaraan investor, dan perlakuan yang sama yang menjadi landasan hukum investasi menuntut hadirnya instrumen hukum berupa akta autentik. Notaris sebagai pembuat akta memiliki fungsi penting untuk memastikan bahwa perjanjian kerja sama investasi antara Danantara dan mitra investor dituangkan dalam bentuk dokumen yang sah, serta memberikan perlindungan hukum bagi swasta. Hukum investasi menyediakan kerangka normatif, sementara peran notaris memastikan pelaksanaan kerangka tersebut berjalan dengan keadilan bagi para pihak dan menjadi landasan hukum yang kuat.

⁶⁶ Salim Saleh Thalib, "Implementasi Prinsip Perlindungan Investasi Asing Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 1 (2024): 787–98, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i1.3148>. Diakses pada Tanggal 23 Agustus 2025

e. Danantara

Konsep *Sovereign Wealth Fund* (SWF) secara umum dipahami sebagai dana milik negara yang dikelola dalam bentuk investasi domestik maupun internasional untuk mengoptimalkan aset publik dan menyediakan pendanaan jangka panjang⁶⁷. Indonesia mengadopsi model ini melalui pembentukan Danantara (Daya Anagata Nusantara) yang lahir dari kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan aset BUMN dan memperkuat kapasitas investasi nasional. Landasan hukumnya ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur pelimpahan sebagian pengelolaan investasi negara kepada BPI Danantara menjadi kewenangan presiden.

Fungsi utama Danantara mencakup konsolidasi aset strategis BUMN, perluasan kapasitas investasi, serta penyediaan dana pembangunan jangka panjang. Berbeda dengan SWF lain yang biasanya bersumber dari surplus fiskal atau ekspor komoditas, Danantara menghimpun modal dari realokasi aset BUMN dan efisiensi birokrasi. Hal ini menegaskan orientasi politik-ekonomi pemerintah yang menjadikan Danantara sebagai instrumen pembangunan nasional.

Secara kelembagaan, Danantara dirancang berdasarkan prinsip *good governance*: transparansi, akuntabilitas, dan independensi. Prinsip tersebut sejalan dengan Prinsip Santiago yang menjadi standar global SWF, guna menghindari politisasi investasi dan menjaga legitimasi publik⁶⁸. Kepemimpinan Danantara

⁶⁷ Truman, "Accountability and Transparency : The Sovereign Wealth Fund." Diakses pada Tanggal 23 Agustus 2025

⁶⁸ Hamit Tantio Lumban Gaol et al., "Analisis Hukum Peran Dan Kedudukan Daya Anagata Nusantara (Dantara) Sebagai Badan Sovereign Wealth Fund (SWF) Dalam Mengelola Investasi Masa Depan Bangsa," *Recht Studiosum Law Review* 43, no. 6 (2025): 349–58, <https://doi.org/10.1007/s10272-008-0268-5>. Diakses pada Tanggal 23 Agustus 2025

ditetapkan melalui Keputusan Presiden yang memberikan legitimasi politik sekaligus menjamin kesiapan operasional sejak awal.

F. Orisinalitas Penelitian

	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
Nama Peneliti dan Lembaga	. Teofilus Titus Helmi & Ariawan Gunadi. Universitas Tarumanagara, Jakarta.	Ivan Widjaja. Program Pascasarjana Universitas Islam Malang.		
Judul	Peran Advokat Mengawal Reformasi Perekonomian dalam Danantara.	Harmonisasi Peran Notaris Dalam Perjanjian Kerja Sama Investasi (Domestik/Asing) Danantara.	Penelitian 1 berfokus pada profesi hukum advokat dan reformasi ekonomi; Penelitian 2 berfokus pada notaris dan perjanjian investasi.	Sama-sama membahas profesi hukum yang berkaitan dengan Danantara.
Rumusan Masalah	1) Bagaimana arah politik hukum perekonomian Indonesia? 2) Bagaimana peran advokat dalam reformasi perekonomian Indonesia?	1) Bagaimana pengaturan peran notaris dalam perjanjian kerja sama investasi (Domestik/Asing) ? 2) Bagaimana harmonisasi peran notaris dalam perjanjian kerja sama investasi (Domestik/Asing) Danantara? 3) Bagaimana akibat hukum	Penelitian 1 lebih ke politik hukum dan reformasi ekonomi, Penelitian 2 lebih ke teknis kontrak investasi dan legal drafting).	Penelitian 2 lebih teknis dan operasional .

		kerja sama investasi Danantara tanpa notaris?		
Kesimpulan	Advokat memiliki peran strategis sebagai penjaga supremasi hukum, partisipasi publik, dan keadilan	Notaris berfungsi sebagai penjaga legalitas melalui akta autentik agar perjanjian investasi Danantara sah, pasti, dan akuntabel.	Penelitian 1 menempatkan advokat sebagai guardian of rule of law, Penelitian 2 menempatkan notaris sebagai legal gatekeeper.	Kedua profesi saling melengkapi dalam tata kelola Danantara.
Komponen	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
Nama Penelitian dan Lembaga	M. Iqbal Asnawi, Mustika Putra Rokan, M. Irfan Islami Rambe. Fakultas Hukum Universitas Samudra.	Ivan Widjaja. Program Pascasarjana Universitas Islam Malang.		
Judul	Danantara Dalam Perspektif Hukum Korporasi: Potensi Problem Tata Kelola dan Celah Pengawasan.	Harmonisasi Peran Notaris Dalam Perjanjian Kerja Sama Investasi (Domestik/Asing) Danantara.	Penelitian 1 fokus pada <i>corporate governance</i> , <i>moral hazard</i> , dan pengawasan, sedangkan Penelitian 2 fokus pada notaris dan legalitas perjanjian investasi.	Keduanya membahas tata kelola Danantara namun sudut pandang berbeda.

Rumusan Masalah	Apakah kedudukan Danantara selaras dengan prinsip hukum korporasi dan GCG? Bagaimana pengawasan dan pertanggungjawaban direksi melalui Business Judgment Rule? Apa potensi moral hazard dan celah hukum yang muncul?	1) Bagaimana pengaturan peran notaris dalam perjanjian kerja sama investasi (Domestik/Asing) ? 2) Bagaimana harmonisasi peran notaris dalam perjanjian kerja sama investasi (Domestik/Asing) Danantara? 3) Bagaimana akibat hukum kerja sama investasi Danantara tanpa notaris?	Penelitian 1 bersifat struktural terhadap kelembagaan Danantara; Penelitian 2 bersifat operasional pada kerjasama investasi.	Penelitian 2 dapat melengkapi kekurangan Penelitian 1 dalam aspek teknis perjanjian kerjasama
Kesimpulan	Danantara merupakan inovasi hukum korporasi negara, tetapi masih terdapat tumpang tindih norma, pembatasan audit, potensi konflik kepentingan, dan celah pengawasan sehingga perlu harmonisasi hukum dan penguatan akuntabilitas.	Harmonisasi peran notaris merupakan kebutuhan yuridis untuk menjembatani hukum publik dan privat. Notaris berfungsi sebagai penjaga legalitas melalui akta autentik agar investasi Danantara sah, pasti, dan akuntabel.	Penelitian 1 menekankan reformasi kelembagaan dan pengawasan, Penelitian 2 menekankan kepastian hukum transaksi melalui notaris.	Jika digabung, keduanya memberi model lengkap pengolahan pemerintahan yang baik dan kepastian hukum,

G. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Diuraikan latar belakang masalah , rumusan masalah, tujuani penelitian, manfaat penelitian , penelitian terdahulu , kerangka teori dan kerangka konseptual, orisinalitas penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini akan dibicarakan tentang kewenangan, notaris, akta perjanjian, hukum investasi (domestik/asing), perjanjian kerjasama, danantara.

BAB III : Metode Penelitian.

Dalam bab ini akan dibicarakan tentang jenis-jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum semuanya dibahas dalam bab ini.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini penulis uraikan tentang data, hasil, dan pembahasan tentang pengaturan kewenangan notaris dalam pembuatan akta perjanjian perjanjian kerja sama investasi (domestik/asing) menurut hukum positif, kriteria perjanjian kerja sama investasi (domestik/asing) Danantara yang membutuhkan keterlibatan notaris, dan akibat hukum kerja sama investasi dengan swasta yang tidak melibatkan notaris.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dan saran akan dijabarkan pada bab ini

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengaturan peran notaris dalam perjanjian kerja sama investasi (domestik/asing) pada sistem hukum Indonesia belum diatur secara spesifik dan terintegrasi dalam satu regulasi khusus, melainkan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Perseroan Terbatas, serta ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran notaris dalam hukum investasi masih bersifat implisit, namun tetap memiliki landasan normatif yang kuat sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik guna memberikan kepastian hukum dalam hubungan keperdataan.

Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Danantara, keterlibatan notaris secara sistematis tetap diperlukan karena aktivitas investasi Danantara dijalankan melalui mekanisme hukum privat berupa perjanjian. Secara yuridis normatif, peran notaris dalam perjanjian kerja sama investasi merupakan konsekuensi logis dari asas kepastian hukum, asas akuntabilitas, dan asas perlindungan hukum dalam hukum investasi. Ketidadaan pengaturan eksplisit justru menegaskan urgensi

harmonisasi peran notaris agar fungsi kenotariatan selaras dengan karakter hibrida Danantara sebagai lembaga publik yang bergerak dalam ranah perdata.

2. Kerja sama investasi (domestik/asing) Danantara yang tidak melibatkan notaris tetap sah secara hukum sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun demikian, perjanjian tersebut hanya berkedudukan sebagai akta di bawah tangan sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana akta autentik. Berdasarkan teori positivisme hukum, ketiadaan akta autentik menyebabkan perjanjian tidak memperoleh legitimasi formal sebagaimana yang disediakan oleh sistem hukum positif melalui Undang-Undang Jabatan Notaris. Berdasarkan teori kewenangan, tidak dilibatkannya notaris mengakibatkan kewenangan atribusi yang diberikan negara kepada notaris untuk memberikan otentisitas terhadap perbuatan hukum tidak dimanfaatkan dalam transaksi investasi tersebut. Sementara itu, berdasarkan teori perlindungan hukum, tidak adanya keterlibatan notaris mengurangi perlindungan preventif bagi para pihak karena proses verifikasi identitas, kewenangan bertindak, serta kesesuaian substansi perjanjian dengan ketentuan hukum tidak dilakukan secara optimal. Akibatnya, risiko sengketa, kelemahan pembuktian, ketidakpastian hukum, dan persoalan akuntabilitas investasi menjadi lebih besar, terutama pada kerja sama investasi yang melibatkan aset negara atau investor.
3. Harmonisasi peran notaris dalam perjanjian kerja sama investasi Danantara merupakan kebutuhan yuridis yang bertujuan menyelaraskan fungsi notaris

sebagai pejabat umum dengan karakter Danantara sebagai badan hukum publik yang menjalankan investasi negara berkaitan dengan hubungan hukum privat. Harmonisasi tersebut diperlukan untuk menjawab pasal 3H dan 3I dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara diwujudkan melalui kewajiban hadirnya notaris dalam setiap perjanjian investasi (domestik/asing) Danantara. Keterlibatan notaris diperlukan terutama dalam perjanjian yang menimbulkan akibat hukum strategis, seperti penyertaan modal, pembentukan badan hukum, pengalihan aset negara, restrukturisasi korporasi, serta kerja sama investasi yang melibatkan investor asing atau lintas yurisdiksi. Harmonisasi peran tersebut berfungsi menjembatani hubungan antara hukum publik dan hukum privat, memperkuat kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum bagi para pihak, serta mendukung transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan tata kelola investasi Danantara. Dengan demikian, harmonisasi peran notaris tidak hanya memiliki dimensi administratif, tetapi juga menjadi instrumen hukum yang mendukung pengelolaan investasi negara secara aman, tertib, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Lebih lanjut, kewajiban keterlibatan notaris perlu diprioritaskan pada perjanjian kerja sama investasi yang bersifat jangka panjang, melibatkan aset atau kekayaan negara, investasi bernilai strategis, kerja sama dengan investor domestik maupun asing, pembentukan perusahaan patungan (*joint venture*), serta setiap bentuk perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban

berkelanjutan bagi para pihak. Dalam hubungan hukum yang berlangsung dalam jangka waktu panjang, akta autentik yang dibuat oleh notaris memberikan kepastian mengenai identitas para pihak, ruang lingkup hak dan kewajiban, mekanisme perubahan perjanjian, penyelesaian sengketa, serta keberlangsungan hubungan kontraktual apabila terjadi perubahan kebijakan, pergantian pengurus, maupun restrukturisasi kelembagaan. Dengan demikian, harmonisasi peran notaris tidak hanya memperkuat legalitas perjanjian kerja sama investasi Danantara, tetapi juga meningkatkan kepercayaan investor serta mewujudkan tata kelola investasi negara yang berlandaskan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan prinsip *good governance*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai harmonisasi peran notaris dalam perjanjian kerja sama investasi (domestik/asing) Danantara, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

Pertama, pembentuk undang-undang dan pemerintah disarankan untuk menyusun pengaturan yang lebih eksplisit mengenai keterlibatan notaris dalam perjanjian kerja sama investasi yang dilakukan oleh Danantara. Meskipun saat ini peran notaris dapat ditafsirkan melalui Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Penanaman Modal, serta hukum perdata umum, namun belum terdapat norma yang secara tegas menempatkan notaris sebagai instrumen hukum wajib dalam perjanjian kerja sama investasi negara. Pengaturan yang lebih eksplisit

diperlukan guna menghindari multitafsir, memperkuat kepastian hukum, serta menjamin akuntabilitas pengelolaan investasi publik yang melibatkan Danantara.

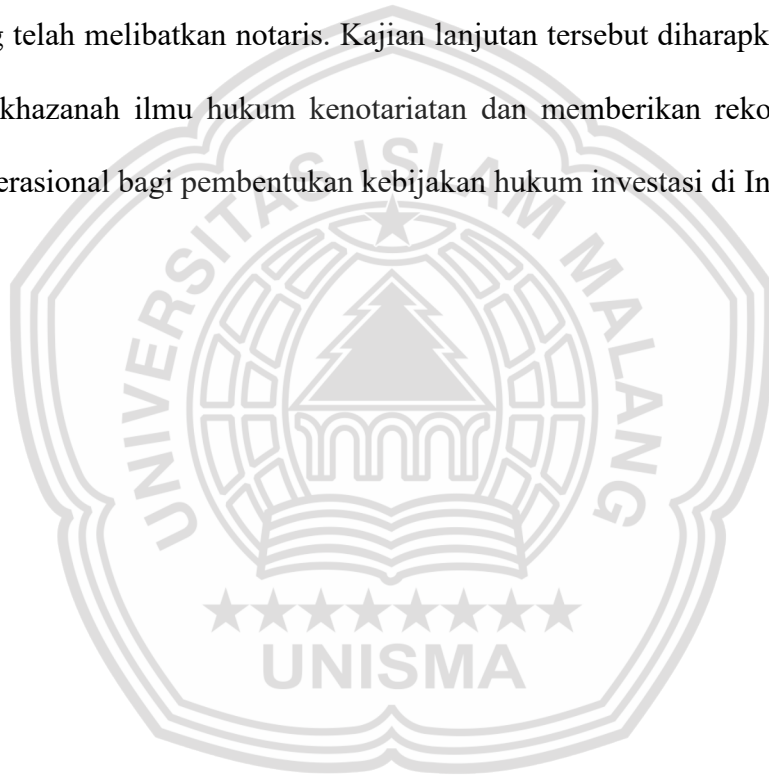
Kedua, Danantara sebagai Lembaga Pengelola Investasi negara disarankan untuk secara internal menetapkan kebijakan atau pedoman operasional yang mewajibkan penggunaan akta notaris dalam setiap perjanjian kerja sama investasi strategis, baik dengan investor domestik maupun asing. Pedoman tersebut dapat menjadi bagian dari standar tata kelola (*good governance*) Danantara, sehingga setiap hubungan hukum yang dibangun memiliki dasar hukum yang kuat, terdokumentasi dengan baik, dan mudah dipertanggungjawabkan secara hukum maupun administratif.

Ketiga, notaris sebagai pejabat umum disarankan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas profesionalnya di bidang hukum investasi dan investasi publik, khususnya yang berkaitan dengan karakter khusus Danantara sebagai lembaga negara yang bersifat hibrida. Notaris tidak hanya dituntut memahami aspek formil pembuatan akta, tetapi juga substansi hukum investasi, kewenangan lembaga negara, serta prinsip-prinsip tata kelola investasi publik. Dengan demikian, notaris dapat menjalankan perannya secara optimal sebagai instrumen harmonisasi antara kepentingan negara dan kepentingan investor.

Keempat, investor domestik dan investor asing yang melakukan kerja sama investasi dengan Danantara disarankan untuk selalu melibatkan notaris sejak tahap awal penyusunan perjanjian. Keterlibatan notaris sejak awal tidak hanya memberikan kekuatan pembuktian melalui akta autentik, tetapi juga berfungsi sebagai perlindungan hukum preventif untuk meminimalkan potensi sengketa di

kemudian hari. Kesadaran hukum para investor terhadap pentingnya peran notaris akan berkontribusi pada terciptanya iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.

Kelima, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih lanjut aspek empiris atau komparatif terkait peran notaris dalam pengelolaan investasi negara, baik dengan membandingkan praktik Danantara dengan Sovereign Wealth Fund di negara lain, maupun dengan meneliti implementasi konkret perjanjian kerja sama investasi yang telah melibatkan notaris. Kajian lanjutan tersebut diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum kenotariatan dan memberikan rekomendasi yang lebih operasional bagi pembentukan kebijakan hukum investasi di Indonesia.



Daftar Pustaka

Buku

- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan Hukum (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal*. 5th ed. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009.
- Ahmad Siboy. *Aktualisasi Penelitian Hukum*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024.
- Amin Bendar. *Hukum Penanaman Modal Asing Implementasi Untuk Pertambangan Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2018.
- Aminuddin Ilmar. *Hukum Penanaman Modal Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Dewa Gede Atmadja, and Nyoman Putu Budiarta. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press, 2018.
- Dhaniswara K. Harjono. *Hukum Penanaman Modal*. Jakarta: PT Radja Grafindo Persada, 2007.
- Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- _____. *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Jonker Sihombing. *Investasi Asing Melalui Surat Utang Negara Di Pasar Modal*. Bandung: PT. Alumni, 2008.
- Kusnu Goesniadhie Slamet. *Harmonisasi Sistem Hukum*. Surabaya: Nasa Media, 2010.
- N. Rosyidah Rahmawati. *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia Dalam Menghadapi Era Global*. Malang: Penerbit Bayumedia, 2004.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Rio Christiawan, and Retno Wulandari. *Hukum Kontrak Bisnis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Salim HS. *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Salim HS, and Budi Sutrisno. *Hukum Investasi Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2018.

Salim HS, and Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.

Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Sentosa Sembiring. *Hukum Investasi. Pembahasan Dilengkapi Dengan Undang-Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*. Bandung: Nuansa Aulia, 2007.

Setio Sapto Nugroho. *Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Dokumentasi dan Informasi Hukum, Bagian Hukum, Biro Hukum dan Humas, 2009.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa, 1998.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2014.

Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.

Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Jurnal dan Internet

- Abdullah Al-Hassan, Michael G Papaioannou, Martin Skancke, and Cheng Chih Sung. "Sovereign Wealth Funds: Aspects of Governance Structures and Investment Management." IMF Working Papers 13, no. 231 (2013): 1. <https://doi.org/10.5089/9781475518610.001>.
- Abdullah Fahrieza, Hamit Tantio Lumban Gaol, Muhammad Fadil, Akbar Fahrezi, and Salsa Azima. "Analisis Hukum Peran Dan Kedudukan Daya Anagata Nusantara (Danantara) Sebagai Badan Sovereign Wealth Fund (SWF) Dalam Mengelola Investasi Masa Depan Bangsa." Recht Studiosum Law Review 43, no. 6 (2025): 349–58. <https://doi.org/10.1007/s10272-008-0268-5>.
- Achmad Ali. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan Hukum (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal. 5th ed. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009.
- Adi Prasetyo. "Kewajiban Notaris Dalam Menjalankan Prinsip Tata Kelola Kantor Notaris Yang Baik Dan Profesional (Good Corporate Public Notary) Menurut Uu Nomor 30 Tahun 2004 Juncto Uu Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris." Jurnal Akta 4, no. 3 (2017): 441–48.
- Amin Purnawan, and Sumini. "Peran Notaris Dalam Membuat Akta Perjanjian Notariil." *Jurnal Akta* 4, no. 4 (2017): 563–66.
- Bella Patnessia. "Pengaturan Mengenai Maatschap Pada Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terkait Tugas Dan Jabatan Notaris." *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 18, no. 1 (2020): 60–82.
- Budi Parmono, Sunardi Sunardi, and Siti Kholifah. "Legal Responsibility Of A Notary For Forgery Of The Debtor's Personal Identity In The Deed Of The Credit Agreement In The Bank." *International Significance of Notary* 5, no. 1 (2024): 79–96.
- Diena Zhafira Illiyyin, and Nynda Fatmawati Octarina. "Peran Notaris Dalam Menciptakan Kepastian Hukum." *Jurnal Civic Hukum* 8, no. 1 (2023): 14–27.
- Douglas Cumming, Igor Filatotchev, Juliane Reinecke, and Geoffrey Wood. "New Investor Categories, Agility and HRM: The Case of Sovereign Wealth Funds." *Human Resource Management Review* 30, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2019.100694>.
- Edwin M. Truman. "Accountability and Transparency: The Sovereign Wealth Fund." Peterson Institute, no. Rose 2008 (2013).

- Ekoko i Solomon. "Legal and Constitutional Evaluation of the Nigerian Sovereign Wealth Fund." AFE Babalola University: Journal of Sustainable Development Law and Policy 5 (2015): 1.
- Emerson M. Sanchez, and Jayson S. Lamchek. "Creating a Sovereign Wealth Fund in a Corruption-Riddled Country: Energizing Transparency and Sound Governance with Direct Benefit-Sharing." Resources Policy 81, no. December 2021 (2023): 103244. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2022.103244>.
- Farrukh Habib, Salma Sairally, and Abbas Mirakhor. "Issues of Governance: Transparency and Accountability of Sovereign Wealth Funds in Muslim Countries." Journal of Islamic Business and Management 4, no. 2 (2014): 127–42. <https://doi.org/10.12816/0019147>.
- Firma Hot Tua Natalia Panjaitan. "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Perjanjian Kerja Sama Dengan Bank Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris." Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis Vol. 6, no. 4 (2025): 1–18.
- Hatem H. Ghouma, and Zeineb Ouni. "The Sovereign Wealth Funds Risk Premium: Evidence from the Cost of Debt Financing." Journal of Corporate Finance 76, no. July (2022): 102255. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2022.102255>.
- I Gde Yogi Aditya Putra, and Made Gde Subha Karma Resen. "Peran Preventif Notaris Terhadap Praktik Modal Fiktif Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing Di Indonesia Abstrak." Acta Comitatus 10, no. 03 (2025): 562–73. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.237-266.6>.
- Ishmael Ackah. "No African Country Is Norway! A Perspective on Sovereign Wealth Funds and the Energy Transition." Energy Research and Social Science 75, no. March (2021): 102048. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2021.102048>.
- Julius Caesar Transon Simorangkir. "Tanggung Jawab Sekutu Maatschap Terhadap Pihak Ke 3 Dalam Suatu Perjanjian Konsorsium Terkait Bubarnya Maatschap Atas Kehendak Para Sekutu." Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 2 (2016): 233–55. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no2.599>.
- Maria Farida Indrati. "Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 4, no. 2 (2007).
- Michael Frederijk Tampubolon. "Peran Notaris Dalam Rangka Memperkuat Akta Perjanjian Kerjasama Internasional Konservasi Orangutan Di Kalimantan."

Indonesian Notary 6, no. 3 (2024).
<https://doi.org/10.21143/notary.vol6.no3.119>.

Mohammad Adrian. “Peran Notaris Dari Perspektif Hukum Dalam Proses Pembuatan Akta Akuisisi Perusahaan Terbuka.” *Media Bina Ilmiah* 19, no. 1978 (2025): 6501–16.

Mohammad Trianda Kusuma, Tariq Hidayat Pangestu, and Ricky Raytona. “Establishment of a Sovereign Wealth Fund Through Investment Management Institution in Realising Optimisation of Foreign Investment.” *Indonesia Private Law Review* 2, no. 2 (2021): 125–36.
<https://doi.org/10.25041/iplr.v2i2.2376>.

Nader AlKathiri, Tarek N. Atalla, Frederic Murphy, and Axel Pierru. “Optimal Policies for Managing Oil Revenue Stabilization Funds: An Illustration Using Saudi Arabia.” *Resources Policy* 67, no. March (2020): 101686.
<https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2020.101686>.

Naveen Thomas. “Regulating Sovereign Wealth Funds Through Contract.” *Duke Journal of Comparative & International Law* 24, no. September (2014): 459–76.

Prima Novrama Evrina, and Aad Rusyad Nurdin. “Peran Notaris Terhadap Penyusunan Perjanjian Kredit Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Oleh Bank.” *Indonesian Notary* 4, no. 2 (2022): 171–81.

Rizky Dindah Saputri, and Jawade Hafidz. “The Role of Notaries as a Supporting Profession for Capital Markets in Companies That Will Conduct an Initial Public Offering (IPO).” *Jurnal Konstatering* 4, no. 2 (2025): 576–87.

Soetandyo Wignjosebroto. “Posstivisme Dan Doktrin Positivisme Dalam Ilmu Hukum Dan Kritik-Kritik Terhadap Doktrin Ini.” *Materi Kuliah Teori Hukum Program Doktor Ilmu Hukum*. Yogyakarta: UII, 2007.

Suwinto Johan. “Corporate Governance Principles in Sovereign Wealth Fund: The Case of Indonesia Sovereign Wealth Fund.” *The Winners* 23, no. 1 (2022): 65–71. <https://doi.org/10.21512/tw.v23i1.7293>.

Tomasz Kamiński. “Sovereign Wealth Fund Investments in Europe as an Instrument of Chinese Energy Policy.” *Energy Policy* 101 (2017): 733–39.
<https://doi.org/10.1016/j.enpol.2016.09.033>.

Udaibir S. Das, Adnan Mazarei, and Alison Stuart. “Sovereign Wealth Funds and the Santiago Principles.” *Economics of Sovereign Wealth Funds: Issues for Policymakers*. Washington, D.C.: International Monetary Fund, 2014, 59–74.



William L. Megginson, and Xuechen Gao. “The State of Research on Sovereign Wealth Funds.” *Global Finance Journal* 44 (2020): 100466.
<https://doi.org/10.1016/j.gfj.2019.03.003>.

Yusrizal. “Peran Notaris Dalam Mendorong Terciptanya Kepastian Hukum Bagi Investor Dalam Investasi Asing.” *Lex Renaissance* 3, no. 2 (2018): 359–76.

